



**BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 117 TAHUN 2019**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
GELOMBANG III TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 serta Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dianggarkan dalam belanja bantuan keuangan;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);
17. Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG III TAHUN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara Serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
11. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
12. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak gelombang III Tahun 2019.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa diarahkan untuk kegiatan pemilihan kepala desa secara serentak gelombang III Tahun 2019, pada 125 (seratus dua puluh lima) desa.

BAB III

SUMBER ANGGARAN DAN PERUNTUKAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan dari APBD Kabupaten Garut pada Belanja Bantuan Keuangan dengan Kode Rekening 5.1.7.04.03.
- (2) Bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 125 (seratus dua puluh lima) desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak gelombang III Tahun 2019 dengan besaran Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk setiap hak pilih.
- (3) Penerima bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk kegiatan pemilihan kepala desa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. alokasi anggaran bagi pengadaan perlengkapan pemilihan kepala desa sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari alokasi anggaran yang diterima oleh masing-masing desa, antara lain untuk:
 1. pencetakan surat suara;
 2. pembuatan kotak suara;
 3. pembuatan bilik suara;
 4. pembelian ATK;

5. stiker identitas kotak suara;
 6. penyusunan/pembuatan DPT dan penggandaan salinan DPT, DPS, Daftar Pemilih Tambahan;
 7. pengadaan papan penghitungan suara; dan
 8. pembuatan TPS dan kelengkapan lainnya.
- b. alokasi anggaran untuk honor Panitia Pemilihan Kepala Desa setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari alokasi anggaran yang diterima oleh masing-masing desa; dan
 - c. alokasi anggaran untuk biaya pelantikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen), yang digunakan untuk akomodasi pelantikan calon kepala desa terpilih.

BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDesa masing-masing desa.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa berdasarkan DPS.
- (2) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan pemilihan kepala desa, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai rekomendasi dari Camat, dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - b. salinan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c. keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - d. salinan rekening giro atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - e. rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa;
 - f. surat pernyataan pertanggungjawaban Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
 - g. keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - h. foto copy KTP Kepala Desa atau Penjabat Kepala desa dan bendahara desa; dan

i. salinan DPS.

- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan bantuan keuangan pemilihan kepala desa, langsung melalui transfer dari kas umum daerah ke rekening giro pemerintah desa.
- (7) Proses pencairan bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan memindahbukukan dari kas daerah ke rekening giro bank atas nama Pemerintah Desa.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib memberikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang yaitu:
 - a. Kepala Desa melaporkan penyaluran dana bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa melalui Camat; dan
 - b. Camat memverifikasi dan menyampaikan laporan penyaluran dana bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat 4 (empat) rangkap serta paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa sesuai rencana;
 - b. laporan swadaya masyarakat (apabila ada);
 - c. foto kegiatan pemilihan kepala desa; dan
 - d. realisasi penggunaan dana sesuai dengan alokasi anggaran yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.

Pasal 10

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan pemilihan kepala desa secara serentak gelombang III Tahun 2019, dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 9 - 2019**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 9 - 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

D E N I S U H E R L A N

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2019 NOMOR 117**